



PUTUSAN

Nomor 958 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ABDUL BASID BIN JUMAT (AIm)**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/30 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tambak Gringsing Baru 1/29,
RT.001/RW.003, Kelurahan Perak Timur,
Kecamatan Pabean Cantian;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif:

KESATU : Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

ATAU

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL BASID BIN JUMAT (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam hal Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal Metamfetamina berat bersih sisa setelah pemeriksaan LabKrim 7,189 gram, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah *handphone*;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1746/Pid.Sus/2017/PN.Sby tanggal 13 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL BASID BIN JUMAT (Alm) yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL BASID BIN JUMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal Metamfetamina berat bersih sisa setelah pemeriksaan LabKrim 7,189 gram, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah *handphone*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 732/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2017 Nomor 1746/Pid.Sus/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1746/Akta Pid.Sus/2017/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sesuai dakwaan Penuntut Umum Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan ditemukan sabu-sabu seberat 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli yang sudah disepakati, yaitu Sdr. Zuhrotul dan menunggu di rumah kost Sdr. Zuhrotul;
- Bahwa Sdr. Zuhrotul membeli sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Jatim (DPO) dan akan diantarkan ke Sdr. Zuhrotul oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Zuhrotul juga pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan berat 8,40 (delapan koma empat nol) gram;
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika yang sedang menguasai atau memiliki sabu-sabu yang siap untuk dijual. Oleh karena itu, putusan *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat bahwa dirinya terbukti sebagai penyalah guna Narkotika sehingga harus direhabilitasi;
- Bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa adalah penyalah guna. Berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar. Hal ini sejalan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zuhrotul yang meminta dicarikan sabu-sabu dan disanggupi oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu dengan berat netto 7,246 (tujuh koma dua empat enam) gram kepada Sdr. Jatim (DPO) dan telah dikirim ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang dipesan dan diterima oleh Terdakwa kemudian dibawa dan diantar ke rumah Sdr. Zuhrotul di Simo Pamahan, Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zuhrotul bersama dengan Sdri. Sumiati keluar menemui pembelinya dan Terdakwa menunggu uang hasil penjualan sabu-sabu di rumah Sdr. Zuhrotul;
- Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika dengan memenuhi pesanan/permintaan sabu-sabu dari Sdr. Zuhrotul kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jatim untuk memesan sabu-sabu. Setelah mendapat sabu-sabu dari Sdr. Jatim kemudian menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Zuhrotul;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ABDUL BASID BIN JUMAT (Alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2018